



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Sudirman No. 40 Lubuk Sikaping, telp/fax 0753-20090 Lubuk Sikaping
E-mail : dmptspasaman@gmail.com, website : www.dmpdsp.pasamankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN
Nomor : 12/DPMTSP/PAUD-PNF/2023

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROGRAM KELOMPOK BERMALIN

Membaca : Surat Permohonan Saudari **REFLINDAWATI** selaku Penyelenggara Kelompok Bermalin (KB) **CERIA BUANA** untuk mendapatkan Izin Operasional PAUD yang beralamat di **Padang Petok Jorong Petok Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman**.

Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memberikan Pendidikan Anak Usia Dini pada anak usia 0 – 6 tahun yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu diberikan Izin Operasional Lembaga.
b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada point " a " di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang nomor 11 Tahun 2009
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
4. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6. Peraturan-Undang Nomor 17 Tahun 2007
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014
11. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014
12. Peraturan Bupati Pasaman No. 22 Tahun 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN**

KEPADA : **Nama Lembaga PAUD** : **CERIA BUANA**
: **Jenis Program** : **KELOMPOK BERMALIN**
: **Tahun Berdiri** : **2011**
: **Status** : **TERDAFTAR**
: **Akte Notaris** : **No. 14 Tanggal 13 April 2016, RIJALUL FIKRI, SH, M.Kn**
: **Alamat** : **Padang Petok Jorong Petok Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman**
Nama Penyelenggara : **REFLINDAWATI**

UNTUK : **Melaksanakan** Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non formal yang diselenggarakan masyarakat.

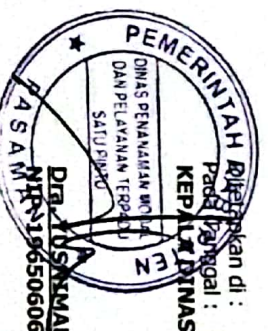
Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemimpin/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan yang dapat mengembangkan seluruh potensi dasar peserta didik
2. Menatuai peraturan yang berlaku
3. Menggunakan kurikulum nasional dan standar pelayanan minimal pendidikan
4. Memberikan Laporan Perkembangan Lembaga PAUD per triwulan
5. Surat Izin Operasional ini berlaku selama aktif dan tidak ada perubahan data
6. Bagi lembaga yang tidak memenuhi ketentuan diatas izin operasionalnya ditinjau ulang

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman
5. Penilik Kelompok Bermalin Kecamatan Panti
6. Arsip



DITUSUKAN, AIT
MN19650606 199303 2 006



NOTARIS

RIJALUL FIKRI. S.H.,M.Kn

SK MENTERI HUKUM DAN HAK AZAZI MANUSIA RI
Nomor AHU 793.AH.02.01 TAHUN 2010
Tanggal 31 Maret 2010

Jalan Adam Malik Nomor 112B Lubuk Sikaping-Kabupaten Pasaman
Telp 081364939920

SALINAN

AKTA FAUD CERIA RIJANA

TANGGAL 13-04-2016

NOMOR 14

PENGHADAP

Nona RIA RATNASARI, S.Pd